

Dampak Transformasi Digital Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hilarius Seman^{1*}, Agus Wahyudi², Hersanius Kurnia Peong³

¹Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia,
hilarius.seman@gmail.com

²Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia,
agus.wahyudi@politekelbajo.ac.id

³Prodi MSDM, Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Indonesia,, ecankp19@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax administration modernization, Coretax implementation, and digital literacy on individual taxpayer compliance. This study employed a quantitative approach using an associative research method. The population consisted of individual taxpayers registered at the Ruteng Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak Ruteng) who submitted their 2025 Annual Tax Returns (SPT) and received tax assistance from Renjani student volunteers at the Tax Center of Politeknik eLBajo Commodus. The results indicate that tax administration modernization, Coretax implementation, and digital literacy each have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Tax administration modernization improves taxpayer compliance through simplified administrative procedures, the utilization of information technology, data integration, and enhanced tax services. Coretax implementation facilitates taxpayer registration, tax payment, tax return filing, and integrated tax data management, thereby improving both formal and material tax compliance. Meanwhile, digital literacy enhances taxpayers' ability to access tax information, utilize digital tax services, and minimize administrative errors in fulfilling their tax obligations. The findings suggest that the success of digital transformation in tax administration depends not only on the availability of a modern and integrated tax system but also on taxpayers' ability to effectively utilize digital technologies.

Keywords: Tax Administration Modernization, Coretax Implementation, Digital Literacy, Individual Taxpayer Compliance, Annual Tax Return (SPT).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan, implementasi Coretax, dan literasi digital terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Ruteng dan melaporkan SPT tahun 2025 yang dilayani oleh mahasiswa renjani dari Tax Center Politeknik eLBajo Commodus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan, implementasi Coretax, dan literasi digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Modernisasi sistem perpajakan meningkatkan kepatuhan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Implementasi Coretax memberikan kemudahan dalam proses registrasi, pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan data perpajakan secara terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kepatuhan formal maupun material. Sementara itu, literasi digital berperan dalam meningkatkan kemampuan Wajib Pajak untuk mengakses informasi perpajakan, memanfaatkan layanan digital, serta mengurangi kesalahan administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang diterapkan, tetapi juga oleh kemampuan Wajib Pajak dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Kata Kunci: Coretax, Modernisasi Sistem Perpajakan, Implementasi Coretax, Literasi Digital, Kepatuhan Pajak, SPT Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi kewajiban sebagai agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mengikuti perkembangan global diberbagai sektor salahsatunya ialah sektor perpajakan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor perpajakan mendorong perubahan sistem administrasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital yang lebih terintegrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan terus melakukan modernisasi sistem tidak hanya untuk meningkatkan penerapan digitalisasi namun guna meningkatkan kualitas layanan perpajakan dan juga mengurangi biaya kepatuhan pajak (*tax compliance cost*). Disisi lain digitalisasi perpajakan bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan demi tercapainya optimalisasi penerimaan negara (Nugraha 2025).

Digitalisasi perpajakan mengalami beberapakali perubahan yang semula menggunakan DJP online kini bertransformasi menggunakan *Coretax* yang resmi diluncurkan DJP pada Januari 2025 melalui PMK No. 81 Tahun 2024 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Transformasi digitalisasi perpajakan mendorong dampak yang sangat signifikan terhadap system administrasi perpajakan termasuk wajib pajak Orang Pribadi (WP OP). Implementasi perubahan tersebut adalah salah satu langkah strategis pemerintah yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan dalam satu *platform* berbasis teknologi informasi. *Coretax* diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan berbasis risiko, mempermudah pelayanan perpajakan kepada wajib pajak (WP) serta meminimalkan potensi kecurangan (Affattah, Aqila, and Sakinah 2025).

Kesiapan system dan infrastruktur tidak menjamin berhasilnya transformasi digital perpajakan, karena harus mempertimbangkan kesiapan dan kemampuan pengguna yaitu dari wajib pajak itu sendiri. Dalam konteks WP OP Tingkat literasi digital menjadi factor penentu yang mempengaruhi kemampuan WP dalam memahami, mengakses dan memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital. Rendahnya literasi digital akan berpotensi menimbulkan hambatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik saat penyeteroran maupun pada saat pelaporan SPT, sehingga berdampak langsung pada kepatuhan pajak (Fajriyah 2025).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat ditentukan oleh fasilitas yang mendukung perlakuan perpajakan yang efektif dan mudah diakses oleh wajib pajak. Mengingat pajak orang pribadi merupakan salah satu kunci utama mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga penerapan system *coretax* seharusnya dimaksimalkan. Meskipun system digitalisasi telah diterapkan, Tingkat kepatuhan WP OP masih menjadi tantangan, seperti kurangnya literasi digital yang dipengaruhi oleh resistensi perubahan system perpajakan. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan kajian mendalam sejauh mana modernisasi sistem perpajakan, implementasi Coretax, dan literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi (Aprilani and Astuti 2025). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan dengan meluncurkan sistem digital *Coretax* sebagai inti administrasi perpajakan nasional, yang mencakup seluruh keperluan administrasi perpajakan. Coretax dirancang untuk menggantikan sistem lama yaitu DJP Online yang dinilai belum mampu mengintegrasikan

seluruh layanan perpajakan. Sehingga coretax dirancang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan perpajakan, meningkatkan efisiensi layanan perpajakan, transparansi dan menjaga Tingkat kepatuhan wajib pajak.

Diimplementasinya coretax pada tahun 2025 tentunya membawa perubahan dan dampak besar bagi wajib pajak untuk penyesuaian kewajiban administrasi perpajakan. Penyesuaian ini menghadapi tantangan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena WP harus melakukan beberapa tahapan sebelum coretax diimplementasikan, diantaranya aktivasi akun dan menerbitkan kode otorisasi, yang mana tahapan tersebut dilakukan berbasis digital. Migrasi sistem tersebut menimbulkan masalah yang kompleks yang dialami oleh wajib pajak secara nasional, termasuk wajib pajak di Manggarai Barat. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya keadaan wajib pajak yang belum melek terhadap perkembangan digital yang masih bervariasi dan ketersediaan kualitas jaringan internet yang kurang stabil, sehingga terhambatnya proses pelaporan SPT OP, menyebabkan WP tidak melaporkan pajak sesuai waktu yang telah diatur (Afiah et al. 2025).

Berdasarkan studi kasus di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem perpajakan, implementasi Coretax, dan literasi digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan administrasi perpajakan berbasis digital di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan kondisi individu untuk mengikuti sebuah aturan atau perintah baik yang bersifat spesifik maupun verbal (Aprilani and Astuti 2025). Dalam konteks perpajakan kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai *self-assessments system*, karena memiliki rasa tanggungjawab atas diri sendiri untuk akseptor pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Seman, Peong, and Wahyudi 2025). Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu kewajiban pajak Formal dan kewajiban pajak materil. Kepatuhan formal yaitu kepatuhan perpajakan dalam memenuhi administrasi perpajakan, seperti penyampaian SPT Tahunan tepat waktu, pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, dan aktivasi akun pajak. Sedangkan kepatuhan materil yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak terutang berdasarkan jumlah riil penghasilan dan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sikap dan perilaku wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dengan utuh (Nugraha 2025).

Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengoptimalkan penerimaan negara yang kemudian dialokasikan untuk operasional dan belanja negara. Oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak perlu diperhatikan agar menekan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Triansyah and Putra 2025). Namun demikian untuk meningkatkan perilaku kepatuhan oleh wajib pajak diperlukan dukungan teknis dari pemerintah seperti menyediakan fasilitas perpajakan untuk kemudahan pemenuhan administrasi perpajakan.

Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi system perpajakan merupakan pemanfaat teknologi informasi yang terbaru dengan tujuan memperbaiki system pelayanan perpajakan yang lebih relevan dari pada system sebelumnya yang telah digunakan (Lestari, Khasanah, and Kuntadi 2022). Tujuan utama dari modernisasi system perpajakan adalah meningkatkan reputasi pelayanan kepada Masyarakat serta merubah pola kerja fiskus dalam meningkatkan nilai kerja organisasi.

Bagian penting dalam menentukan modernisasi system perpajakan ialah pembaharuan administrasi perpajakan agar lebih efektif, efisien, transparan dan berbasis teknologi. Disisi lain modernisasi perpajakan sebagai bentuk pola kerja untuk mengintegrasikan layanan pajak dalam satu sistem, otomatisasi proses pelaporan dan pembayaran, memperkecil terjadinya kesalahan administrasi dan peningkatan transparansi data, sehingga mendorong wajib pajak untuk mempublikasi data perpajakan dengan benar (Arviansyah and Budiwitjaksono 2025).

Literasi Digital

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami dan menggunakan teknologi informasi yang efektif dan bertanggungjawab untuk mendukung aktivitas diberbagai unit kerja termasuk yang berkaitan dengan perpajakan. Diera system digitalisasi perpajakan saat ini, wajib pajak dituntut harus melek teknologi, untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi aturan dan ketentuan perpajakan (Barri and Hidayat 2025).

Diterapkan *coretax* saat ini mengharuskan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara online, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Keterampilan penggunaan teknologi melibatkan kemampuan untuk menggunakan dan menemukan informasi baru. Literasi digital mencakup pemahaman mendalam tentang kolaborasi dan partisipasi secara efektif untuk menerima dan menciptakan informasi dan berdampak pada perubahan system kerja baru. Dalam dunia kerja saat ini keterampilan digital sangat diperlukan bukan hanya keterampilan tambahan namun menjadi kebutuhan mndasar untuk mendukung system kerja yang efisien dan efektif. Literasi digital memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas kerja pemerintah dalam bidang perpajakan, demi tercapainya tujuan perpajakan (Triansyah and Putra 2025).

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen modernisasi sistem perpajakan, Implementasi *Coretax*, dan literasi digital terhadap variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara statistik. Metode asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antarvariabel melalui analisis regresi linear berganda.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (OP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Ruteng dan melaporkan SPT tahun 2025 yang dilayani oleh mahasiswa renjani dari *Tax Center* Politeknik eLBajo Commodus. Penentuan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria: Terdaftar sebagai

WPOP di KPP Pratama Ruteng; Memiliki NPWP aktif; Melaporkan SPT Tahun 2025 melalui *Coretax*.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan penentuan sampel non-probability sampling, dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan sampel ditentukan dengan rumus Slovin (error 10%), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Margin of error (10%)

berdasarkan data populasi tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian Adalah :

$n = \frac{320}{1+3,2}$ jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 240, dan sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 71 wajib pajak dan seluruh seluruhsampel memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan memanfaatkan kuesioner yang disebarakan melalui platform *Google Forms* yang disebarakan kepada responden. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel dan diukur dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju).

Data dianalisis melalui uji validasi, Uji normalitas, uji asumsi klasik (multikolinearitas dan autokorelasi), serta analisis regresi linier berganda dan regresi moderasi dengan bantuan SPSS. Uji hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk menilai kelayakan model, serta koefisien determinasi (R^2 dan *adjusted R²*) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Descriptive Statistics

Variabel	N Statistic	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Dev. Statistic	Kurtosis Statistic	Std. Error
X1.1	71	1	5	2,96	1,398	-1,22	0,563
X1.2	71	1	5	3,03	1,473	-1,403	0,563
X1.3	71	1	5	2,96	1,314	-0,983	0,563
X1.4	71	1	5	3,14	1,543	-1,464	0,563
X1	71	7	17	12,08	2,545	-0,591	0,563
X2.1	71	1	5	2,97	1,404	-1,242	0,563
X2.2	71	1	5	3,07	1,457	-1,377	0,563
X2.3	71	1	5	3,03	1,32	-1,042	0,563
X2.4	71	1	5	3,14	1,543	-1,464	0,563
X2	71	6	18	12,21	2,624	-0,302	0,563
X3.1	71	1	5	3	1,424	-1,28	0,563
X3.2	71	1	5	3,07	1,457	-1,377	0,563

X3.3	71	1	5	3,03	1,309	-1,043	0,563
X3.4	71	1	5	3,2	1,499	-1,359	0,563
X3	71	6	18	12,3	2,712	-0,335	0,563
Y.1	71	1	5	2,97	1,404	-1,242	0,563
Y.2	71	1	5	3,03	1,473	-1,403	0,563
Y.3	71	1	5	2,97	1,32	-1,021	0,563
Y.4	71	1	5	3,14	1,543	-1,464	0,563
Y	71	6	18	12,11	2,611	-0,167	0,563
Uns.zed Res.	71	-2,7532	1,27622	0	0,47549	18,132	0,563

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 71 responden, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai rata-rata yang berada pada kategori sedang atau cukup baik, dengan mean total X1 sebesar 12,08, X2 sebesar 12,21, X3 sebesar 12,30, dan Y sebesar 12,11. Nilai rata-rata setiap indikator juga berada di kisaran 2,96–3,20, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban netral hingga setuju. Di antara seluruh variabel, X3 memiliki nilai rata-rata tertinggi, sehingga dapat diartikan sebagai variabel yang memperoleh persepsi paling positif dari responden. Sementara itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa penyebaran jawaban responden cukup homogen, dan nilai kurtosis yang dominan negatif mengindikasikan distribusi data cenderung platikurtik atau menyebar lebih datar, yang masih umum pada data skala Likert.

Tabel 2. Uji Validasi

No	Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	X1.1	,487**	0,232	Valid
2	X1.2	,434**	0,232	Valid
3	X1.3	,251*	0,232	Valid
4	X1.4	,535**	0,232	Valid
5	X1	,972**	0,232	Valid
6	X2.1	,512**	0,232	Valid
7	X2.2	,426**	0,232	Valid
8	X2.3	,260*	0,232	Valid
9	X2.4	,535**	0,232	Valid
10	X2	,956**	0,232	Valid
11	X3.1	,519**	0,232	Valid
12	X3.2	,426**	0,232	Valid
13	X3.3	,329**	0,232	Valid
14	X3.4	,549**	0,232	Valid
15	X3	,964**	0,232	Valid
16	Y.1	,527**	0,232	Valid
17	Y.2	,434**	0,232	Valid
18	Y.3	,308**	0,232	Valid
19	Y.4	,535**	0,232	Valid

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2, X3, dan Y dinyatakan valid, karena seluruh nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,232). Pada variabel X1, nilai r hitung berkisar antara 0,251–0,535, variabel X2 antara 0,260–0,535, variabel X3 antara 0,329–0,549, dan variabel Y antara 0,308–0,535. Selain itu, nilai korelasi total untuk masing-masing variabel juga sangat tinggi, yaitu $X1 = 0,972$, $X2 = 0,956$, dan $X3 = 0,964$, yang menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk variabel secara kuat dan konsisten. Dengan demikian, seluruh butir instrumen penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, karena telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 3. Uji Normaslit

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		X1	X2	X3	Y
<i>N</i>		71	71	71	71
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	12,08	12,21	12,3	12,11
	<i>Std. Deviation</i>	2,545	2,624	2,712	2,611
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,147	0,139	0,138	0,14
	<i>Positive</i>	0,088	0,086	0,075	0,085
	<i>Negative</i>	-0,147	-0,139	-0,138	-0,14
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,243	1,174	1,16	1,18
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,091	0,127	0,136	0,123
<i>a Test distribution is Normal.</i>					
<i>b Calculated from data.</i>					

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada variabel X1, X2, X3, dan Y, seluruh variabel memiliki nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data pada masing-masing variabel berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi normalitas untuk analisis statistik parametrik. Dengan demikian, data penelitian layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 4. Uji Multikoloniartitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	0,252	3,971
	X2	0,179	5,589
	X3	0,196	5,107
<i>a Dependent Variable: Y</i>			

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel *Coefficients (Collinearity Statistics)*, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai tolerance 0,252 dan *VIF* 3,971, X2 memiliki tolerance 0,179 dan *VIF* 5,589, serta X3 memiliki tolerance 0,196 dan *VIF* 5,107. Berdasarkan kriteria uji multikolinearitas, data dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,10 dan *VIF* < 10. Pada hasil ini, seluruh variabel memenuhi kriteria tersebut karena nilai tolerance masing-masing berada di

atas 0,10 dan nilai *VIF* masih di bawah 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen X1, X2, dan X3, sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

<i>Model Summary^b</i>	
<i>Model</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	1,972a
<i>a Predictors: (Constant), X3, X1, X2</i>	
<i>b Dependent Variable: Y</i>	

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel Model Summary, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,972. Nilai ini berada sangat dekat dengan angka 2, yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada residual model regresi. Secara umum, nilai Durbin-Watson yang berada pada kisaran 1,5–2,5 menandakan residual bersifat independen dan tidak memiliki korelasi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dengan variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y telah memenuhi asumsi independensi error (bebas autokorelasi), sehingga layak untuk digunakan pada analisis regresi lebih lanjut.

Tabel 6. Uji Hipotesis

<i>Coefficients^a</i>					
<i>Model</i>	<i>Unst. Coefficients</i>		<i>Stan. Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-0,593	0,481		-1,231	0,223
X1	0,322	0,075	0,301	4,25	0
X2	0,39	0,088	0,373	4,44	0
X3	0,334	0,081	0,332	4,14	0
<i>a Dependent Variable: Y</i>					

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel Coefficients, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah $Y = -0,593 + 0,322 X1 + 0,390 X2 + 0,334 X3$. Nilai konstanta sebesar -0,593 menunjukkan bahwa apabila variabel X1, X2, dan X3 bernilai nol, maka nilai Y diprediksi sebesar -0,593. Selanjutnya, variabel X1 memiliki koefisien regresi 0,322 dengan nilai signifikansi 0,000, yang berarti X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y; setiap kenaikan 1 satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,322 dengan asumsi variabel lain konstan. Variabel X2 memiliki koefisien 0,390 dan signifikansi 0,000, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y, serta menjadi variabel yang paling dominan karena memiliki nilai Beta standar tertinggi (0,373). Sementara itu, X3 memiliki koefisien 0,334 dengan signifikansi 0,000, yang juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial X1, X2, dan X3 masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y, dengan X2 sebagai variabel yang paling kuat pengaruhnya.

Tabel 7. Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	432,414	3	144,138	242,064	,000b
	Residual	39,895	67	0,595		
	Total	472,31	70			
a Dependent Variable: Y						
b Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 242,064 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, variabel independen X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun layak (fit) digunakan untuk menjelaskan variasi Y, karena kemampuan ketiga variabel bebas dalam menjelaskan perubahan variabel terikat sangat kuat. Dengan demikian, hipotesis simultan (uji F) diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara X1, X2, dan X3 terhadap Y.

Tabel 8. Uji koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,957a	0,916	0,912	0,772
a Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b Dependent Variable: Y				

Sumber: Data diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,957, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen X1, X2, dan X3 dengan variabel dependen Y berada pada kategori sangat kuat. Nilai *R Square* sebesar 0,916 berarti bahwa 91,6% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama, sedangkan sisanya sebesar 8,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,912 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dan sampel, model masih mampu menjelaskan 91,2% variasi Y, sehingga kemampuan prediksi model tergolong sangat baik.

PEMBAHASAN

Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Peningkatan Kepatuhan WP Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukan variable modernisasi system perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti variable tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengidikasi bahwa semakin baik implementasi system perpajakan maka semakin tinggi pula Tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Simamora and Efriyenti 2025) dan (Lestari et al. 2022) yang mengemukakan bahwa modernisasi system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Modernisasi system ini meningkatkan efisiensi administrasi pajak melalui teknologi seperti penyederhanaan prosedur pelayanan, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayarnya pajak, mengurangi kesalahan administrasi perpajakan, serta mendukung transparansi dengan mengakses *real time* data perpajakan (Lestari et al. 2022), Kemudahan tersebut memberikan dampak positif terhadap wajib pajak. Selain meningkatkan kemudahan administrasi modernisasi system perpajakan juga meningkatkan transparansi pengelolaan pajak. Transparansi tersebut meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap system perpajakan sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela (Simamora and Efriyenti 2025).

Implementasi coretax terhadap Peningkatan Kepatuhan WP Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan variable Implementasi Coretax memiliki nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti variable tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sejak diimplementasinya coretax berdampak kepada Tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Qonitah 2026) dan (Aprilani and Astuti 2025) mengemukakan bahwa implementasi coretax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mentransformasi pengelolaan administrasi perpajakan secara digital. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan, seperti registrasi Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pengelolaan data perpajakan, hingga pelayanan administrasi lainnya ke dalam satu platform yang saling terhubung. Integrasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki kualitas layanan, memperkuat pengawasan, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Setiawan and Asy'ari 2025). Kemudahan penggunaan Coretax juga mendorong meningkatnya kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Kepatuhan formal tercermin dari meningkatnya ketepatan waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak sesuai jadwal, serta pemenuhan kewajiban administrasi lainnya. Sementara itu, kepatuhan material terlihat dari meningkatnya ketepatan dalam penghitungan pajak, penyampaian informasi yang benar, serta kesesuaian pelaporan dengan kondisi yang sebenarnya. Sistem yang terintegrasi membantu meminimalkan kesalahan input data dan mempercepat proses validasi sehingga Wajib Pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar (Lestari and Terbuka 2025).

Literasi Digital terhadap Peningkatan Kepatuhan WP Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan variable literasi digital memiliki nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$ yang berarti variable tersebut berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi digital berdampak kepada Tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian (Triansyah and Putra 2025) dan (Carvalho, Niha, and Betu 2026) mengemukakan bahwa literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab untuk memperoleh, memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi. Dalam konteks

perpajakan, literasi digital menjadi faktor yang sangat penting karena hampir seluruh layanan administrasi perpajakan telah bertransformasi ke arah digital, mulai dari pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax (Carvalho et al. 2026). Literasi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan Wajib Pajak. Kemampuan dalam mencari dan mengevaluasi informasi dari sumber resmi memungkinkan Wajib Pajak memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pengisian data, keterlambatan pelaporan, maupun kesalahan dalam penghitungan pajak yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi (Triansyah and Putra 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan, implementasi Coretax, dan literasi digital secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh hipotesis penelitian diterima. Modernisasi sistem perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data, serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Perbaikan sistem administrasi tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Implementasi Coretax juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, Coretax mempermudah proses registrasi, pembayaran, pelaporan, dan pengelolaan data perpajakan dalam satu platform. Kemudahan tersebut mampu meningkatkan kepatuhan formal melalui ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan material melalui penghitungan dan pelaporan pajak yang lebih akurat. Selain itu, literasi digital terbukti menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan Wajib Pajak. Kemampuan Wajib Pajak dalam memanfaatkan teknologi informasi, mengakses informasi perpajakan, serta menggunakan layanan perpajakan digital memungkinkan mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan tepat. Tingkat literasi digital yang baik juga membantu mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta memperkuat pemanfaatan layanan digital seperti Coretax.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem yang modern dan terintegrasi, tetapi juga pada kemampuan Wajib Pajak dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memerlukan sinergi antara pengembangan sistem perpajakan yang andal, optimalisasi implementasi Coretax, serta peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan

mampu meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) sertamendukung optimalisasi penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Affattah, Aulia Mutiara, Rifka Aqila, and Gina Sakinah. 2025. "Transformasi Pembayaran Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Implementasi Sistem Coretax Tahun 2025." *Neraca Manajemen, Ekonomi* 19(3). doi:10.8734/mnmae.v1i2.359.
- Afiah, Nur, Anisatun Humayrah Rais, Azwar Anwar, and Kartika Septiary Pratiwi Musa. 2025. "Pengaruh Implementasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Makassar." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 6(2):1–13. doi:10.29303/jap.v6i2.459.
- Aprilani, Lusianawati, and Dewi Saptantinah Puji Astuti. 2025. "Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta." *Jurnal Nirta : Studi Inovasi* 5(1):44–63. <https://ejournal.nlc-education.or.id/>.
- Arviansyah, M. Dimas Nurully, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. 2025. "Efek Moderasi Preferensi Risiko Atas Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 24(1):15–25. doi:10.29303/aksioma.v24i1.468.
- Barri, Ahmad, and Rahmad Sujud Hidayat. 2025. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4(3):7681–87. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>.
- Carvalho, Maria Dolorosa, Simon Sia Niha, and Kristina Wada Betu. 2026. "Pengaruh E-Filing, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kupang." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 5(1):394–403. doi:<https://doi.org/10.59086/jam.v5i1.1403>.
- Fajriyah, Novianabillah Nur. 2025. "Pengaruh Core Tax Administrations System (Ctas) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3(1):136–50. doi:DOI: 10.55043/ekonomipedia.
- Lestari, Riska Amelia, and Universitas Terbuka. 2025. "Pengaruh Implementasi Sistem Coretax Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)* 5(1):155–65. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi>.
- Lestari, Tri Yuli, Uswatun Khasanah, and Cris Kuntadi. 2022. "Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(2):670–81. doi:<https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>.
- Nugraha, Yongky Rangga Yuda. 2025. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Melalui Sistem

Coretax Terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Oleh Wajib Pajak Menengah.” *Jurnal Administrasi Profesional* 06(01):80–92.

- Qonitah, Iffah. 2026. “Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia.” *Jurnal Lentera Bisnis* 15(1):1–17. doi:10.34127/jrlab.v15i1.1911.
- Saputro, Dodhy Candra, Adelina Suryati, and Leroy Holman Siahaan. 2025. “Pengaruh Penerapan Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading.” *Jurnal Astinamandiri* 4(3):812–25. doi:https://doi.org/10.55903/juria.v4i3.327 the.
- Seman, Hilarius, Hersanius Kurnia Peong, and Agus Wahyudi. 2025. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.” *Jurnal Akademisi Vokasi* 4(2):91–105. doi:https://doi.org/10.63604/zs9xwf67.
- Setiawan, Andrik Aprilyanto, and Vaizal Asy’ari. 2025. “Analisis Implementasi Coretax DJP Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Journal Of Accounting, Auditing and Taxation* 1(1):37–57.
- Simamora, Elen Roito, and Dian Efriyenti. 2025. “Pengaruh Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 5(5). doi:https://doi.org/10.60036/jbm.810.
- Triansyah, Indrarto, and Robiur Rahmat Putra. 2025. “Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4(4):6784–97.
- Widyawati, Putu Indah Kaori, and Kadek Wulandari Laksmi. 2025. “Pengaruh Kepercayaan Dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Keamanan Data Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Cendekia Ilmiah* 5(1):2661–73. doi:https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.12913.